



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIMA ADI SYAHPUTRA BIN AJIANTO EKO PURWANTO**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/15 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Canggon, RT 002 RW 003 Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BIMA ADI SYAHPUTRA bin AJIANTO EKO PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMA ADI SYAHPUTRA bin AJIANTO EKO PURWANTO** dituntut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-218/M.5.25/VI/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BIMA ADI SYAHPUTRA bin AJIANTO EKO PURWANTO pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Gang Blontong RT 002 RW – Ds.Tunggorono Kec.Jombang Kab.Jombang tepatnya di Kamar kos No.7 Diva Anugrah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan “Barang Siapa melakukan Penganiayaan mengakibatkan rasa sakit/luka” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 04.30 wib terdakwa bersama saksi korban KHARIMA NUR FADILAH berada di Kamar kos No.7 Diva Anugrah Jl.Gang Blontong RT 002 RW – Ds.Tunggorono Kec.Jombang Kab.Jombang, kemudian terdakwa meminta saksi korban KHARIMA NUR FADILAH untuk membelikan makanan namun saksi korban KHARIMA NUR FADILAH tidak bisa membelikan karena saksi korban KHARIMA NUR FADILAH tidak punya uang cash, namun terdakwa terus memaksa dan menyuruh saksi korban KHARIMA NUR FADILAH untuk hutang diwarung depan kost, lalu saksi korban KHARIMA NUR FADILAH menolak karena saksi korban KHARIMA NUR FADILAH tidak berani berhutang. Setelah cekcok perkara makanan kemudian terdakwa membahas tentang gaji saksi korban KHARIMA NUR FADILAH, terdakwa tidak percaya jika uang gaji saksi korban KHARIMA NUR FADILAH masih berada di aplikasi DANA, selanjutnya terdakwa meminta bukti transfer gaji saksi korban KHARIMA NUR FADILAH lalu ditunjukkan kepada terdakwa history/riwayat transaksi di aplikasi DANA saksi korban KHARIMA NUR FADILAH terkait gaji bekerja, kemudian terdakwa malah mengejek saksi korban KHARIMA NUR FADILAH dengan kata - kata “ALAH MBUJUKI (halah bohong), kemudian terdakwa emosi lalu memukul saksi korban KHARIMA NUR FADILAH mengenai kepala bagian kanan dan kepala belakang, setelah itu terdakwa juga menendang perut hingga saksi korban KHARIMA NUR FADILAH jatuh dan pinggang saksi korban KHARIMA NUR FADILAH terbentur lemari. pada saat itu saksi korban KHARIMA NUR FADILAH berusaha untuk keluar kamar dan berteriak “TOLONG-TOLONG”, kemudian saksi NAYLA yang berada dikamar kost nomor 6 keluar kamar dan berusaha memisahkan saksi korban KHARIMA NUR FADILAH dengan terdakwa namun saksi NAYLA juga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pukulan dari terdakwa, setelah itu terdakwa kembali memukul kepala dan menarik paksa secara kasar rambut menendang lagi saksi korban KHARIMA NUR FADILAH, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban KHARIMA NUR FADILAH masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut. Setelah itu didalam kamar saksi korban KHARIMA NUR FADILAH dipukul lagi oleh terdakwa mengenai bagian wajah, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban KHARIMA NUR FADILAH kebelakang dan memegang tangannya, lalu terdakwa memukul mata saksi korban KHARIMA NUR FADILAH berkali - kali, pada saat itu saksi korban KHARIMA NUR FADILAH berusaha untuk melawan namun tidak bisa akhirnya saksi korban KHARIMA NUR FADILAH membela diri dengan cara menggigit tangan dan paha terdakwa, namun terdakwa masih tetap sama memukul mata saksi korban KHARIMA NUR FADILAH berkali-kali. Kemudian saksi korban KHARIMA NUR FADILAH berteriak "TOLONG-TOLONG" dan akhirnya beberapa warga datang kemudian saksi korban KHARIMA NUR FADILAH kedepan pintu kamar dan saksi korban KHARIMA NUR FADILAH melihat ada saksi SAIFUL ANAM. Setelah itu saksi RT SAIFUL ANAM memisah dan berkata "SUDAH JANGAN PAKAI KEKERASAN", namun terdakwa kembali memukul saksi korban KHARIMA NUR FADILAH mengenai kepala bagian belakang. Selanjutnya saksi SAIFUL ANAM meminta saksi korban KHARIMA NUR FADILAH menelpn orang tuanya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KHARIMA NUR FADILAH mengalami luka lebam sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 372/1272/415.47/2023, tanggal 28 April 2023 terhadap korban a.n. KHARIMA NUR FADILAH dengan hasil pemeriksaan :

Kepala dan Wajah : memar pada area mata kanan dan kiri koma dahi kanan koma pelipis kanan dan kiri koma dagu diameter lebih kurang dua sentimeter.

Perut : Nyeri di perut bagian kiri tengah

Dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar di area wajah koma nyeri perut kiri tengah dan punggung. Pasien memerlukan istirahat beberapa hari dan tidak perlu rawat inap. Pasien masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHARIMA NUR FADILAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 05:00 Wib di rumah kos saksi dan Terdakwa di Diva Anugrah RT 002 Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi sebelumnya ada hubungan suami istri dengan Terdakwa namun belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa saksi menerangkan ditarik paksa tangan saksi, dipukul di bagian wajah dengan menggunakan tangan yang mengenai mata saksi dan dipukul di bagian belakang kepala saksi serta menendang perut saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa awalnya saksi diminta uang oleh Terdakwa, namun karena saksi tidak mempunyai uang maka saksi menolak ketika disuruh untuk berhutang di warung depan kosan;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi dan Terdakwa cekcok dan membahas keuangan, karena Terdakwa tidak percaya saksi masih punya uang di aplikasi Dana, dan Terdakwa meminta bukti transfer gaji saksi dan saksi menunjukkan kepada Terdakwa riwayat transfer dan Terdakwa mengolok-olok saksi dengan kata-kata "*alah mbujuki*" (halah bohong) kemudian Terdakwa emosi dan memukul saksi;
- Bahwa ketika saksi dipukul oleh Terdakwa saksi berteriak minta tolong dan berusaha keluar, dan saksi meminta tolong teman kos saksi sambil teman kos saksi berusaha meleraikan pertengkaran saksi dan Terdakwa;
- Bahwa karena saksi dipukul terus menerus saksi membela diri dengan cara menggigit tangan dan paha Terdakwa;
- Bahwa kemudian tetangga dan Pak RT datang memberikan pertolongan, namun Terdakwa malah memukul kepala bagian belakang saksi, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami memar di bagian kepala dan wajah di bagian area mata kanan dan kiri

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, dahi kanan dan pelipis kanan serta nyeri di bagian perut kiri tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SAIFUL ANAM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Kharima Nur Fadilah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 05:00 Wib di Kos Diva Anugrah Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga ada yang minta tolong karena ada pemukulan, setelah saksi ke kos diva anugrah, saksi melihat Terdakwa dan saksi Kharima Nur Fadilah masih bersitegang, dengan posisi Terdakwa duduk di atas motor dan memegang tangan saksi Kharima Nur Fadilah;
- Bahwa saksi meleraikan keduanya dengan mengatakan "sudah jangan pakai kekerasan" namun saksi melihat Terdakwa masih memukul saksi Kharima Nur Fadilah yang memegang kaki saksi;
- Bahwa saksi menyuruh saksi korban Kharima Nur Fadilah melepas pegangannya terhadap kaki Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa pergi, namun Terdakwa sempat memukul muka saksi Kharima Nur Fadilah sebelum akhirnya pergi;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh saksi Kharima Nur Fadilah untuk masuk kamar dan melihat Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 07:00 Wib orang tua saksi Kharima Nur Fadilah datang dan saksi memberikan saran untuk melapor perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hasil *visum et repertum* Nomor 372/1272/415.47/2023, tanggal 28 April 2023 terhadap korban a.n. KHARIMA NUR FADILAH dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan Wajah : memar pada area mata kanan dan kiri koma dahi kanan koma pelipis kanan dan kiri koma dagu diameter lebih kurang dua sentimeter.
- Perut : Nyeri di perut bagian kiri tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar di area wajah koma nyeri perut kiri tengah dan punggung. Pasien memerlukan istirahat beberapa hari dan tidak perlu rawat inap. Pasien masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban Kharima Nur Fadilah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 05.00 wib di Sebuah kost Diva Anugrah Rt.002 Ds.Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Kharima Nur Fadilah, yang merupakan istri dari perkawinan siri Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara saksi mendorong dengan posisi tangan terbuka dan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian mata korban sebanyak kurang lebih 4 kali dan menarik tangan korban, serta menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kharima Nur Fadilah menggunakan baju sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Adalah benar milik Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kharima Nur Fadilah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami oleh korban setelah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi warna ungu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Kharima Nur Fadilah dan saksi Saiful Anam bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kharima Nur Fadilah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 05:00 Wib di kos Diva Anugrah di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban Kharima Nur Fadilah, mendapat pukulan dari Terdakwa yang mengenai bagian kepala dan wajah serta mendapatkan tendangan di bagian perut saksi korban;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Saiful Anam, bahwa Terdakwa tidak berhenti melakukan pemukulan sampai saksi Saiful Anam datang melerai saksi masih melihat Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban Kharima Nur Fadilah;
4. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
 - b. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi warna ungu;
 - c. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Adalah benar milik Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kharima Nur Fadilah;

5. Bahwa benar berdasarkan *visum et repertum* Nomor 372/1272/415.47/2023, tanggal 28 April 2023 terhadap korban a.n. KHARIMA NUR FADILAH dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan Wajah : memar pada area mata kanan dan kiri koma dahi kanan koma pelipis kanan dan kiri koma dagu diameter lebih kurang dua sentimeter.
- Perut : Nyeri di perut bagian kiri tengah

Dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar di area wajah koma nyeri perut kiri tengah dan punggung. Pasien memerlukan istirahat beberapa hari dan tidak perlu rawat inap. Pasien masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dalam perkara pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa benar seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum mengaku Bernama BIMA ADI SYAHPUTRA bin AJIANTO EKO PURWANTO, dan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidananya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang bahwa, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat (lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul *Hand en Leerrboek II* hal. 227);



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Kharima Nur Fadilah dan saksi Saiful Anam bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kharima Nur Fadilah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 05:00 Wib di kos Diva Anugrah di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban Kharima Nur Fadilah, mendapat pukulan dari Terdakwa yang mengenai bagian kepala dan wajah serta mendapatkan tendangan di bagian perut saksi korban;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Saiful Anam, bahwa Terdakwa tidak berhenti melakukan pemukulan sampai saksi Saiful Anam datang melerai saksi masih melihat Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban Kharima Nur Fadilah;
4. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
 - b. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi warna ungu;
 - c. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Adalah benar milik Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kharima Nur Fadilah;

5. Bahwa benar berdasarkan *visum et repertum* Nomor 372/1272/415.47/2023, tanggal 28 April 2023 terhadap korban a.n. KHARIMA NUR FADILAH dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan Wajah : memar pada area mata kanan dan kiri koma dahi kanan koma pelipis kanan dan kiri koma dagu diameter lebih kurang dua sentimeter.

- Perut : Nyeri di perut bagian kiri tengah

Dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar di area wajah koma nyeri perut kiri tengah dan punggung. Pasien memerlukan istirahat beberapa hari dan tidak perlu rawat inap. Pasien masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan dengan memenuhi unsur dengan sengaja, dalam perbuatan tersebut tidak ditemukan alasan pembeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemaaf bagi Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan tersebut saksi korban Kharima Nur Fadilah mengalami rasa sakit berdasarkan hasil visum et repertum, dari pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi warna ungu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban menderita secara lahir dan batin;
- Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Mengingat **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg



1. Menyatakan Terdakwa **Bima Adi Syahputra bin Ajianto Eko Purwanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bima Adi Syahputra bin Ajianto Eko Purwanto** dengan pidana selama **11 (Sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
 - 5.2. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi warna ungu;
 - 5.3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023**, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhayksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.,
Hakim Anggota II,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Efendi, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13